# Mendudukkan Aqidah dan Jihad

Syaikh Abdul Qodir Abdul Aziz

# Daftar Isi

# Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tegaknya Dien ini dengan hujjah dan bayan serta pedang. Firman Allah Ta'ala:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.* **(QS. Al-Hadid:25)**

Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang tidak ada satu pun sekutu bagi-Nya, serta saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya yang telah diutus dengan membawa kitas yang memberi petunjuk dan pedang (baca: kekuatan) yang akan selalu menopang (dakwahnya) sampai hari kiamat sehingga hanya Allah saja yang diibadahi dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah telah menjadikan rizkinya di bawah bayang-bayang pedang dan tombaknya dan Dia menjadikan kehinaan atas orang-orang yang menyelisihi perintahnya.

Beliau adalah orang yang paling berani di medan perang dan paling dekat posisinya dengan musuh tatkala berkecamuknya perang, sampai-sampai para pahlawan perang di antara para sahabat berlindung di belakangnya, bahkan pernah beliau maju sendirian menghadapi musuh ketika para sahabatnya bercerai-berai seraya bersabda: "*Aku ini adalah seorang nabi yang tidak dusta, aku ini anak Abdul Muthalib.*"

Diterbitkannya risalah kecil ini terdorong oleh keadaan umat Islam saat ini yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir, dengan cara menghalalkan darah kaum muslimin, bocah-bocah muslim tak berdosa, merenggut dan memperkosa hak-hak asasi setiap orang yang mengikrarkan *Laa ilaaha illallah* di negeri Palestina, Kashmir, Burma, India, Filipina, dan India.

Namun, meski musibah yang menimpa negara-negara Islam demikian dahsyatnya, tangisan dan ratapan umat karena penindasan kaum kuffar telah mencabik-cabik Islam pada diri mereka, masih saja ada sebagian orang yang menyerukan untuk meninggalkan jihad dan membela hak-hak muslim dan muslimah tadi dengan menaburkan syubhat-syubhat. Di antaranya:

**Pertama:** Sesungguhnya mempertahankan tanah air umat Islam itu bukan merupakan fardhu 'ain yang paling penting, akan tetapi fardhu 'ain yang paling penting adalah tauhid, karena persoalannya bukan hanya sekedar mempertahankan tanah (wilayah), akan tetapi mempertahankan negara-negara itu karena tauhid. Maka siapa yang

mengatakan bahwa mempertahankan tanah kaum muslimin adalah yang paling penting dari fardhu-fardhu lainnya, berarti dia telah bersikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam Dien Islam.

**Kedua:** Dari syubhat tadi, mereka menyatakan tidak ada jihad bersama segolongan orang yang mempunyai iman yang kurang atau orang yang dalam dirinya bercampur antara keimanan dan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan bid'ah, sehingga mereka menjadi sempurna dari kekurangannya dan terlepas dari kemaksiatannya serta mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya.

Demikianlah risalah sederhana ini berusaha mengungkapkan dua persoalan.

**Pertama:** Menjawab prasangka akan adanya kesan berlebih-lebihan bagi yang mengatakan bahwa membela tanah kaum muslimin hari ini adalah yang paling penting dari fardhu-fardhu yang lain, dengan menerangkan bahwa pernyataan ini mempunyai penjelasan yang lebih luas.

**Kedua:** Agar diwaspadai oleh sebagian orang yang menjadikan "*Dirosah Tauhid*" (mendalami tauhid) sebagai alasan untuk tidak berangkat berjihad fii sabilillah, dikarenakan mendalami tauhid itu lebih penting daripada jihad.

Dalam risalah ini, saya tuliskan tujuh *muqadimah*[1] (pengantar) sebagai dasar untuk menjawab syubhat-syubhat itu.

[1] Yang dimaksud *muqadimah*: Pengantar-pengantar menuju pemahaman permasalahan.

# Muqadimah Pertama: Tauhid Adalah Kewajiban Pertama

Imam Ibnu Abdul 'Izz (pensyarah 'Aqidah Thohawiyah) berkata: "Kewajiban pertama bagi setiap mukallaf adalah bersyahadat *Laa ilaaha illallah*.:[1]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata: Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke penduduk Yaman, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَــالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

"*Sesungguhnya engkau akan datang kepada orang-orang Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama kali yang kamu dakwahkan ialah agar mereka mentauhidkan Allah, bila mereka telah mengetahuinya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu....*"[2]

Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda:

فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"*Maka bila engkau tiba di tengah-tengah mereka, ajaklah mereka untuk bersyahadat Laa ilaaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah....*"[3]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Tauhid yang diikrarkan dengan ucapan dua kalimat syahadat adalah kewajiban pertama, sedangkan khithob (perintah) dalam melaksanakan masalah yang fardhu dan syari'ah (masalah ibadah) tidak bisa dilaksanakan kecuali sesudah mengikrarkan atas keimanan dan bertauhid.[4]

Allah berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"*... barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam), maka hapuslah amalannya.*" **(QS. Al Maidah: 5)**

Maka tidaklah ada perintah (*khithab*) terhadap seseorang dalam masalah syari'at kecuali sesudah beriman kepada Allah (setelah mengikrarkan keimanan).

---

[1] ***Syarah Aqidah Thohawiyah***, hal. 87
[2] ***Shahih Al Bukhari*** II/1384
[3] ***Fathul Baari*** XIII no. 7372
[4] ***Syarh At Talwih 'alaa At Taudhiih*** I/213 masalah Khithab orang kafir dengan syari'at.

# Muqadimah Kedua: Iman itu Ada yang Fardhu 'Ain dan Ada yang Fardhu Kifayah

Tauhid adalah rukun pertama dalam rukun iman yang enam. Kemudian iman kepada Allah itu memiliki dua bentuk, sebagian ada yang fardhu 'ain, yaitu iman yang bersifat global (*ijmali*), dan sebagian lagi ada yang fardhu kifayah, yaitu iman yang secara terperinci (*tafsili*) sebagai hasil (buah) dari menuntut ilmu.

Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang wajib untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ secara global, demikian juga tidak diragukan lagi bahwa ber*ma'rifah* (berpengetahuan) terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ secara terperinci (dengan mengetahui dalil-dalilnya secara detail) adalah fardhu kifayah."[1]

Pensyarah Aqidah Thohawiyah juga menyebutkan hal yang sama.[2]

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata: "Al Ghozali berkata: Ada sebagian golongan yang berlebih-lebihan, sehingga mengkafirkan orang awan dari kaum muslimin, mengklaim bahwa barangsiapa yang tidak mengetahui aqidah dan syari'ah dengan segala dalilnya, maka ia kafir. Mereka telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Kemudian mereka merasa bahwa surga itu hanya milik mereka dari kalangan *mutakallimin* (ahli kalam), sebagaimana pendapat Abu Mudhofir As-Sam'aani dan amat penjang penjelasan yang menyangkal pernyataan tadi.

Dan dikutip dari imam-imam yang memberi fatwa bahwa mereka menyatakan: 'Kalian tidak boleh memberikan beban kepada manusia untuk mengimani aqidah dengan mengetahui dalil-dalilnya, karena memberatkan orang awam dalam mempelajari cabang-cabang fiqhiyah.'"[3]

Ibnu Hajar berkata: "Sebagian mereka mengatakan: Yang penting setiap orang percaya betul tanpa ragu-ragu adanya Allah dan iman kepada Rasul-Nya dan apa-apa yang telah ia bawa, dengan jalan apapun ilmu itu sampai padanya, walaupun dengan cara bertaqlid kepada seseorang. Al Qurthubi berkata: Ini sikap para imam-imam pemberi fatwa dan Salafus Shalih.

Sebagian di antara mereka berhujjah akan adanya fitrah pada diri manusia dan apa yang telah mutawatir dari Nabi ﷺ, kemudian para sahabat, dimana mereka menghukumi (mengakui) keislaman orang yang berada di pedalaman Arab yang sebelumnya mereka adalah para penyembah berhala. Para sahabat menerima pengakuan (syahadat) mereka hanya dengan menyuruh untuk mematuhi hukum-hukum Islam saja tanpa menyuruh (memaksa) untuk tahu akan dalil-dalil dari hukum-hukum itu.[4]

---

[1] ***Majmu' Fatawa*** III/312
[2] ***Syarh Aqidah Thohawiyah***, hal. 70, oleh Ibnu Abdul 'Izz
[3] ***Fathul Baari*** XIII/362
[4] ***Fathul Baari*** XIII/365

# Muqadimah Ketiga:
# Tauhid Adalah Ghoyah (Tujuan Akhir), Sedangkan Jihad Adalah Metode untuk Merealisasikan (Tauhid)

Allah berfirman:

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" **(QS. Al Anfal: 39)**

Rasulullah ﷺ bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah.*" [1]

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

"*Aku diutus dekat masanya dengan hari kiamat dengan (membawa) pedang, sehingga hanya Allah saja yang diibadahi dan tidak ada sekutu bagi-Nya.*"[2]

Perlu Anda ketahui bahwa huruf (**حتى**) yang berarti "*sehingga*", diulang-ulang pada tiga nash tadi dan (**حتى**) berfungsi untuk menunjukkan *ghoyah* (tujuan akhir), yaitu: Apa yang sesudah *hatta* merupakan tujuan akhir dari apa-apa yang sebelumnya.[3]

Semua ini menjelaskan bahwa tauhid adalah *ghoyah* dari jihad dan jihad adalah metode (*wasilah*) untuk merealisasikan tauhid ini.

Dapat diketahui juga bahwa jihad bukanlah tujuan akhir, akan tetapi salah satu metode untuk merealisasikan pengibaran bendera tauhid di muka bumi Allah dan yang lebih menjelaskan lagi tentang ghoyah ini adalah bahwa Allah telah mewajibkan tauhid atas seluruh rasul-rasul-Nya dan semua umat. Sebagaimana Allah tegaskan:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

[1] ***Shahih Muslim*** hal. 53
[2] Diriwayatkan oleh Ahmad -Syaikh Al Albani menshahihkan dalam ***Irwa' Gholil*** V/109
[3] ***Syarh Talwih 'alaa At Taudhiih*** I/112

"*Dan sesungguhnnya Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah saja dan jauhilah thaghut.'*" **(QS. An Nahl: 36)**

Namun Allah tidak mewajibkan untuk berjihad (dalam pengertian berperang melawan orang-orang kafir) atas seluruh nabi-nabi *'alaihimus salam*, akan tetapi kewajiban jihad (perang) pertama kali diperintahkan pada saat Nabi Musa as. berdakwah. Hal ini disebutkan oleh Al Qurthubi ketika menafsirkan:

"*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin....*" **(QS. At Taubah: 111)**[1]

Ibnu Katsir dalam hal ini menerangkan ketika menafsirkan firman Allah:

"*Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu.*" **(QS. Al Qashshas: 43)**[2]

[1] Tafsir Al Qurthubi VIII/268
[2] Tafsir Ibnu Katsir III/430

# Muqadimah Keempat: Hukum Jihad Menjadi Fardhu 'Ain Dalam Beberapa Kondisi dan Orang yang Meninggalkan Jihad Fardhu 'Ain Hukumnya Seperti Orang yang Berbuat Dosa Besar (Fasiq)

Beberapa kondisi di mana hukum jihad fii sabilillah menjadi fardhu 'ain adalah sebagai berikut:

1. Jika telah bertemu (berhadapan) antara dua pasukan yang berperang (mukmin dan kafir) atau dua shaf sebagaimana firman Allah:

    يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرِ

    "*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.*" **(QS. Al Anfal: 15-16)**

    Dan firman Allah:

    يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا

    "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguhhatilah kamu....*" **(QS. Al Anfal: 45)**

2. Bila musuh telah datang di suatu negeri muslim, wajib (fardhu 'ain) bagi penduduk setempat untuk berperang membela negerinya. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini adalah ayat-ayat yang sama. Hal ini termasuk bertemu dengan orang-orang kafir, bertemu dengan kelompok untuk mengintervensi ke daerah kaum muslimin. Kewajiban inilah yang disebut membela tanah air umat Islam.

3. Bila imam menyeru untuk pergi (*istinfaar*) ke medan jihad maka hukumnya menjadi wajib, fardhu 'ain untuk memenuhi panggilan tersebut sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى اْلأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ اْلآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي اْلآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ، إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah!' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" **(QS. At Taubah: 38-39)**

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

"*Bila diserukan untuk pergi berperang (istinfar) maka pergilah berperang.*"[1]

Inilah beberapa keadaan diwajibkannya (wajib 'ain) berperang dengan orang-orang kafir seperti diterangkan oleh Ibnu Qudamah.[2]

Bila kita amati dengan cermat, nyatalah bahwa orang yang meninggalkan jihad fardhu 'ain akan mendapatkan ancaman kemurkaan dari Allah ﷻ seperti firman Allah:

"*Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih.*" **(QS. At Taubah: 38)**

Dan firman Allah:

"*Maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam.*" **(QS. Al Anfal: 16)**

Di antara tanda-tanda dosa besar (*kabair*), pelakunya akan mendapatkan balasan berupa suatu ancaman di akhirat kelak. Maka orang yang meninggalkan jihad fardhu 'ain termasuk dosa besar disebabkan mendapat ancaman berupa azab di akhirat dan pelaku dosa besar adalah fasiq. Sedangkan orang fasiq tidak bisa dimasukkan sebagai orang adil, baik di dalam periwayatan atau kesaksian.

---

[1] ***Irwa' Gholil*** V/8

[2] ***Al Mughni*** dan ***Syarh Kabiir*** X/361

# Muqadimah Kelima:
# Syarat-Syarat Wajib Jihad

Syarat wajib jihad fardhu kifayah ada sembilan: 1. Islam, 2. baligh, 3. berakal. 4. laki-laki, 5. sehat jasmani, 6. merdeka, 7. adanya nafkah (biaya), 8 izin kedua orang tua, dan 9. izin orang yang memberi hutang.[1]

Namun jika jihad itu fardhu 'ain, yang ada hanyalah lima syarat. Yaitu lima pertama dari sembilan syarat yang telah disebutkan di atas, kecuali syarat "laki-laki". Karena sebagian ulama tidak mensyaratkan "laki-laki" (*dzukuriyah*). Maka ulama tadi berpendapat wanita keluar tanpa seizin suaminya. Ini dianut kebanyakan fuqaha'.

Dan masalah ini sudah diperinci di selain buku kecil ini, yaitu yang menerangkan bahwa tidak sedikit jihad yang fardhu 'ain di masa kehidupan Rasulullah ﷺ. Namun beliau tidak menyuruh wanita untuk pergi ke medan jihad, sebagaimana pada Perang Tabuk yang konon pada saat itu hukum jihad adalah fardhu 'ain. Pada saat itu Rasulullah ﷺ meninggalkan Ali ؓ di Madinah. Maka Ali ؓ berkata:

أَتَخْلُفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

"*Apakah engkau meninggalkan aku bersama wanita-wanita dan anak-anak kecil?*"

Maka wanita tidak keluar ke medan jihad meskipun perintahnya untuk seluruh kaum muslimin (*nafiir 'aam*). Dan walaupun wanita-wanita itu termasuk khithab:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا

"*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah untuk berperang....*" **(QS. At Taubah: 38)**

Ini dapat membuktikan bahwa para wanita tidak termasuk dari orang-orang yang diperintahkan untuk keluar ke medan jihad.

Pada saat Perang Khandak, musuh-musuh Allah melakukan intervensi ke Madinah Al Munawwarah, maka hukum jihad pada saat itu fardhu 'ain. Walaupun demikian, wanita-wanita tidak keluar ke medan jihad dan tidak diperintahkan untuk berjihad.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"*Jihad kalian (wanita-wanita) adalah menunaikan haji.*"[2]

---

[1] ***Al Mughni*** dan ***Syarh Al Kabir*** X/361, 375, 378
[2] ***Shahih Al Bukhari*** III/60

Hadits ini umum tidak ada pengkhususan. Walaupun demikian, bagi wanita disunnahkan untuk keluar ke medan jihad atas izin amir (pemimpin).[1]

Wanita diperbolehkan untuk berperang jika untuk membebaskan diri dari kepungan musuh di rumah-rumah mereka. Karena itu termasuk *daf'us sho'il* (mempertahankan hak).

Tujuan dari menyebutkan syarat pada pembahasan ini adalah untuk menjelaskan dua persoalan:

**Pertama:** Bahwa ilmu bukan termasuk syarat kewajiban berjihad fii sabilillah. Maka jihad itu wajib atas orang berilmu dan orang bodoh. Dengan kata lain bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan jihad fardhu 'ain dengan alasan bahwa mencari ilmu itu fardhu 'ain atau fardhu kifayah sebagaimana keterangan pada muqadimah keenam yang akan datang.

**Kedua:** Bahwa *'adalah* (selamat dari dosa besar atau kecil) tidak termasuk syarat wajib jihad. Maka jihad itu wajib atas orang yang shalih dan fajir (maksiat). Asy-Syaukani berkata: Berkata di ***Al Bahr***: Secara ijma' boleh meminta bantuan kepada orang munafiq karena Rasulullah ﷺ pernah meminta tolong kepada Ibnu Ubay dan teman-temannya; dan diperbolehkan minta tolong kepada orang-orang fasik untuk memerangi orang-orang kafir secara ijma'.[2]

Di dalam ***Al Majmu'*** dikatakan: Abu Bakar Al Jashash dalam ***Ahkaamul Qur'an*** mengatakan: "Jihad itu wajib dengan orang-orang fasik sebagaimana wajibnya dengan orang-orang adil (orang baik); dan seluruh ayat yang mewajibkan jihad tidak membedakan antara melaksanakannya bersama orang-orang yang fasik dan orang-orang yang shalih dan adil. Kemudian perlu diketahui bahwa bila orang-orang yang fasik pergi ke medan jihad, maka mereka harus ditaati perintahnya (perintah-perintah jihad)."[3]

Masalah ini telah disepakati di dalam *I'tiqad* Ahlus Sunnah wal Jama'ah.[4]

Sebab dibebankannya kepada orang yang tidak adil dan fasik dalam jihad adalah karena mereka masih mempunyai *muthlaqul iman* (iman yang mutlak), yang karena itu ia memikul beban dalam menjalankan syari'at ini. Adapun kalau imannya tidak sempurna, maka orang fasik dengan imannya yang kurang itu termasuk dalam firman Allah:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا

"*Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah untuk berperang....'*" **(QS. At Taubah: 38)**

[1] ***Al Mughni Syar Kabiir***
[2] ***Nailul Authar*** VII/224
[3] ***Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*** XIX/279
[4] ***Syarh Aqidah Thahawiyah*** hal. 388

Dan juga dalam ayat-ayat lain yang serupa.

Namun, walaupun demikian, Amir atau komandan memiliki hak untuk melarang orang-orang fasik dan fajir untuk keluar ke medan jihad bila dipandang ada bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya.

# Muqadimah Keenam:
# Bila Dalam Satu Waktu Bertemu Beberapa Kewajiban, Maka Didahulukan yang Lebih Mendesak Daripada yang Lebih Longgar

Qorrofi Al Maliki berkata: "Perkataan ini berdasarkan ma'rifah atas suatu kaidah tentang *tarjih* dan ketentuan apa yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang, yaitu bila bertemu dalam satu waktu beberapa kewajiban, maka didahulukan yang lebih mendesak daripada yang lebih longgar (waktunya lebih leluasa). Karena yang waktunya sempit itu mendapat perhatian yang banyak dari *Shahibus Syari'at* dengan apa yang menjadikan keadaan sempit dan diperbolehkan atas (kesempitan itu) untuk diperlambat sehingga menjadikan lebih leluasa. Dan didahulukan yang minta disegerakan dari yang bisa ditunda. Karena perintah untuk disegerakan mempunyai konsekuensi *mentarjih* atas yang boleh diakhirkan.

Selanjutnya fardhu 'ain didahulukan atas fardhu kifayah karena perbuatan yang diperintahkan kepada semua mukallaf mempunyai konsekuensi *mentarjih* perbuatan yang diperintahkan kepada sebagian saja. Sebab yang lain bahwa fardhu kifayah disengajakan untuk meniadakan pengulangan kemaslahatan dengan mengulang-ulangi ibadah itu. Dan pekerjaan yang diulang-ulang karena banyaknya kemaslahatannya lebih kuat dalam memenuhi (kemaslahatan tadi), dibanding yang tidak mempunyai kemaslahatan kecuali sedikit. Maka dari itu, didahulukan yang dikhawatiri akan hilang (habis) waktu dari yang (diperkirakan) tidak dikhawatirkan akan hilang waktunya walaupun martabat (peringkat) amalan itu lebih tinggi."[1]

---

[1] ***Al Furruq***, Qorrofi

# Muqadimah Ketujuh:
# Mendahulukan Sesuatu
# Bukan Berarti Mengutamakannya

Pendahuluan hampir sama rasanya dengan pengutamaan suatu perbuatan. Namun tidak selalu demikian. Sebagai contoh: bahwa jihad dengan harta didahulukan atas jihad dengan jiwa di seluruh ayat kecuali ayat:

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

"*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka....*" **(QS. At Taubah: 111)**

Pendahuluan harta atas jiwa di mayoritas ayat bukan berarti karena keutamaan (harta) atas jiwa, namun jiwa didahulukan atas harta karena termasuk lima *dharurat* (pokok) yang harus dipertahankan. Ini disebabkan karena jihad dengan jiwa tidak bisa terealisir kecuali dengan mengorbankan harta. Maka dari itu, wujudnya pembiayaan (nafkah) termasuk salah satu syarat berkewajiban berjihad fii sabilillah sebagaimana telah kita terangkan sebelum ini. Dan bila tidak ada nafkah, maka gugurlah hukum jihad itu. Sebagaimana firman Allah:

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ

"*Dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.*" **(QS. At Taubah: 91)**

Maka pendahuluan harta di mayoritas ayat pada Al Qur'an bukan karena keutamaan, akan tetapi karena harta itu termasuk permulaan-permulaan jihad dengan jiwa. Syaikh Syanqithi dalam hal ini telah menerangkan dalam tafsirnya.[1]

Dari tujuh *muqadimah* yang telah kami terangkan di atas, kini saatnya kami akan menerangkan apa yang kami inginkan dari risalah kecil ini, yaitu dua masalah:

**Pertama:** Menjawab tuduhan *berlebih-lebihan* atas orang yang mengatakan bahwa membela tanah air umat Islam adalah fardhu 'ain yang paling penting. Untuk menerangkan pernyataan ini, perlu penjelasan yang seksama. Inilah jawaban itu:

Tidak dipungkiri lagi bahwa pernyataan *berlebih-lebihan* adalah tuduhan. Rasululllah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ

---

[1] ***Adhwa' Bayan*** VIII/184,185

"*Jauhilah sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya hancurnya kaum sebelum kamu sekalian disebabkan oleh berlebih-lebihan.*"[1]

Jika berlebih-lebihan adalah suatu tuduhan, kini akan dijelaskan jawaban dari tuduhan ini.

Pertama saya ingin mengatakan bahwa tauhid adalah awal dari suatu kewajiban (*muqadimah pertama*).

Dan jihad disyari'atkan untuk merealisasikan tauhid (*muqadimah ketiga*).

Adapun terhadap tuduhan sebagian orang kepada orang yang mengatakan: "*Sesungguhnya membela tanah air umat Islam adalah fardhu 'ain yang paling penting (dari fardhu-fardhu) yang lainnya,*" maka pernyataan ini perlu ada penjelasan hingga tidak ada kejanggalan dalam memahami pernyataan ini.

**Pertama:** Bila kita telah mengatakan bahwa kalimat (**أهم فروض الأعيان**) "*Fardhu 'Ain yang paling penting*" berfaedah sebagai pengutamaan, maka hendaknya kita tidak memasukkan tauhid dalam konteks perbandingan dengan jihad fii sabilillah atau amal ibadah yang lainnya. Karena *khithab* (perintah) seluruh fardhu-fardhu tidak bisa diperintahkan kecuali sesudah orang itu bertauhid sebagaimana hadits Mu'adz di muqodimah pertama. Bahkan tidak hanya itu saja, mengerjakan fardhu-fardhu itu tidak sah kecuali setelah bertauhid. Allah berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"*Dan barangsiapa kafir setelah beriman, maka hapuslah amal-amalnya....*" **(QS. Al Maidah: 5)**

Dengan demikian, kedudukan tauhid bisa keluar dari konteks perbandingan dengan fardhu-fardhu yang lain. Sehingga perbandingan itu hanya antara sesama ibadah-ibadah fardhu. Kalau tidak demikian, maka akan menyulitkan kita dalam memahami hadits cabang-cabang iman, yang disabdakan Rasulullah ﷺ:

وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"*Yang paling tinggi adalah mengucapkan Laa ilaaha illallah.*" (Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah)[2]

Pada hadits Mu'adz, kedudukan tauhid bisa keluar dari amalan-amalan fardhu di maqom (tempat) dakwah dan syari'at. Sementara pada hadits Abu Hurairah, "*tauhid*" dimasukkan dalam konteks perintah dan perbandingan. Ini akan dijawab pada yang kedua setelah ini.

**Kedua:** Kalimat (**أهم فروض الأعيان**) "*Fardhu 'ain yang paling penting*" maksudnya mendahulukan sesuatu berkaitan dengan keadaan tertentu, tidak dimaksudkan untuk

---

[1] ***Silsilah Ahadits Shahihah*** III/278
[2] ***Silsilah Ahadits As Shahihah*** No. 1769

mengadakan perbandingan. Dan sudah kita terangkan di *muqadimah ketujuh* bahwa mendahulukan sesuatu tidak selalu berarti mengutamakannya.

Dari segi bahasa dikatakan (**هَمَّ فِي الأَمْرِ يَهُمُّ**) artinya (**إِذَا عَزَمَ عَلَيْهِ**) "*bila berazzam pada sesuatu*".[1] (**هَمَّ بِشَيْئٍ**) artinya (**أراده**) "*menginginkannya*".[2] (**وَالْهَمُّ أَوَّلُ الْعَزِيْمَةِ**) "*Himmah itu awal dari 'azzam (kemauan yang tinggi)*" .[3]

Dari segi bahasa menunjukkan berkaitan erat dengan amal ibadah yang diwajibkan pada satu waktu, pada saat itu tidak bisa ditentukan kecuali mengamalkan satu saja dari ibadah-ibadah tadi. Dan amal ibadah yang dikerjakan itu dinamakan yang paling penting. Karena amal itu didahulukan atas amal ibadah yang lainnya, maka kepentingan itu bermaksud mendahulukan sesuatu amal ibadah pada rel syari'at Islam, bukan berarti pengutamaan.

Dan jihad yang hukumnya fardhu 'ain bila berpapasan dengan fardhu 'ain yang lainnya, maka jihad tadi didahulukan. Maka mendahulukan jihad yang fardhu 'ain lebih penting daripada menyempurnakan shalat jika hal itu terjadi dalam waktu yang sama.

Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا

"*Dan apabila kamu sekalian takut, maka laksanakan shalat dengan berjalan kaki atau berkendaraan.*"

Shalat bisa menjadi satu rakaat bila terjadi kekalutan, ketakutan disebabkan perang, diperbolehkan pula tanpa menghadap ka'bah. Walaupun pada asalnya shalat itu lebih utama daripada berjihad. Ini tidak ada khilaf karena shalat termasuk rukun Islam yang lima. Dan shalat ini selalu fardhu 'ain, sebaliknya jihad tidaklah demikian halnya.

Dengan demikian, jelaslah makna perkataan Qorrofi Al Maliki: "Didahulukan apa yang lebih mendesak daripada yang lebih longgar waktunya (dalam beribadah), meskipun martabatnya lebih tinggi."[4] Hal ini telah diterangkan pada *muqadimah keenam*. Apabila kita telah mengatakan bahwa jihad fardhu 'ain lebih penting daripada menyempurnakan shalat, maknanya mendahulukan jihad fardhu 'ain ini hanya atas penyempurnaan shalat saja, maka pernyataan yang demikian ini betul. Jadi didahulukan jihad fardhu 'ain atas izin orang tua dalam berjihad bila ada pertentangan dengan orang tua.

Ada suatu pertanyaan bagaimana jika ada jihad fardhu 'ain di suatu negara yang tersebar luas bid'ah di dalamnya, sementara mengajarkan kepada masyarakat dalam negeri itu agar tidak mengerjakan bid'ah adalah fardhu 'ain. Kemudian tidak mungkin bisa diajarkan kepada mereka kecuali dengan meninggalkan jihad fardhu 'ain. Maka mana yang lebih didahulukan haknya, pergi ke medan jihad atau membetulkan aqidah

---

[1] ***An Nihayah***, Ibnu Atsir V/279
[2] ***Mukhtar Shihah***, 291
[3] ***Mukhtar Shihah***, 2/995
[4] ***Al Furuuq***: Qorrofi III/203

mereka, karena keduanya sama-sama fardhu 'ain dan terjadi pada satu waktu? Sudah kita katakan sebelumnya bahwa "*ahammu*" artinya ialah memprioritaskan untuk didahulukan. Maka barangsiapa mengatakan bahwa membetulkan aqidah adalah lebih penting, artinya bahwa orang yang melakukan bid'ah tidak pergi ke medan jihad sampai ia membereskan aqidahnya terlebih dahulu. Maka pernyataan ini mempunyai dua kejanggalan.

**Kejanggalan Pertama:** Menyelisihi dua ijma'. Ijma' pertama: bahwa jihad hukumnya adalah fardhu 'ain pada keadaan demikian (*muqadimah keempat*).

Ijma' kedua: bahwa *'adalah* (sifat adil) bukan termasuk syarat untuk dilaksanakannya jihad. Dan telah disyari'atkan jihad untuk orang fasik dan orang ahli bid'ah selama ada pada keduanya *muthlaqul iiman* (keimanan yang mutlak) yang melandasi dibebankannya ibadah kepada mereka (*muqadimah kelima*).

**Kejanggalan Kedua:** Bahwa yang mengeluarkan pernyataan ini otomatis termasuk orang yang meninggalkan jihad yang hukumnya fardhu 'ain. Dengan demikian, ia berbuat dosa besar (*kabair*) (*muqadimah keempat*). Maka hukum orang yang demikian itu adalah fasik. Sedangkan pada bid'ahnya orang yang berjihad itu bisa jadi disebabkan kebodohan yang bisa dimaafkan. Adapun jika dinyatakan bahwa jihad fardhu 'ain itu adalah lebih penting dalam kondisi seperti ini, maka pernyataan ini betul! Sebagaimana kaidah bila terjadi pertentangan antara sesama kewajiban, maka didahulukan yang lebih mendesak daripada yang longgar (*muqadimah keenam*).

Dengan demikian, kita telah sepakat dengan orang yang menyatakan bahwa membela tanah air umat Islam itu adalah fardhu 'ain yang paling penting. Maknanya lebih mendahulukan dari yang lain jika terjadi pertentangan antara keduanya dan ini hal yang biasa. Kita tidak bisa mengklaim orang yang mengeluarkan pernyataan ini dengan tuduhan *ghuluw* (berlebih-lebihan).

Perbedaan itu tidak lebih daripada perbedaan fatwa dikarenakan adanya perbedaan kondisi yang bertanya, yang mendengar, tempat, dan waktu. Itulah persoalan yang lazim dalam masalah fatwa, dimana seorang *mufti* (ulama yang berfatwa) menjelaskan hal terpenting yang harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu.

Contoh dari hal itu adalah sabda Rasulullah ﷺ:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِّ

"*Tidak ada amalan Bani Adam yang paling utama pada waktu hari Idul Adha kecuali mengucurkan darah (menyembelih udh-hiyah).*"[1]

Mengucurkan darah yang dimaksud pada hadits ini ialah menyembelih binatang *udh-hiyah*, hukumnya *sunnah muakkadah* dan tidak bisa menjadi wajib meskipun ibadah menyembelih *udh-hiyah* ini termasuk perkara yang dicintai oleh Allah, otomatis tauhid dan iman kepada Allah adalah bagi Allah termasuk perkara yang lebih disenangi. Di sini, apakah ada gejala pertentangan atas hadits ini dengan tauhid

[1] Diriwayatkan At Tirmidzi. Hadits hasan shahih IV/70 No. hadits 1493

dikarenakan menyembelih binatang *udh-hiyah* lebih dicintai Allah. Kalaupun ada pertentangan hadits ini dengan bertauhid kepada Allah, maka dapat diselesaikan dengan cara bahwa keutamaan yang mutlak, keutamaan yang pokok pada setiap zaman dan tempat adalah bertauhid kepada Allah dan "*afdholiyah al muqoyyadah*" (keutamaan yang terbatas) ialah keutamaan dengan rentang waktu tertentu. Keutamaan yang terbatas pada waktu hari Idul Adha adalah menyembelih binatang *udh-hiyah*, karena termasuk pengkhususan pada hari itu.

Selain daripada itu, ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang orang Islam yang paling utama, beliau bersabda:

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"*Barangsiapa yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) tangan dan lisannya.*"[1]

Dan Rasulullah ﷺ suatu ketika ditanya tentang Islam yang bagaimanakah yang paling baik, beliau bersabda:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف

"*Memberi makanan, mengucapkan salam kepada siapa yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal.*"[2]

Tidak bisa diragukan lagi bahwa seutama-utama (ajaran) Islam adalah tauhid dan dua kalimat syahadat; dan demikian juga rukun-rukun Islam yang lain itu lebih utama daripada memberi makan. Namun pengutamaan suatu amal itu disebutkan sesuai dengan orang yang bertanya atau waktu, sebagaimana kata Ibnu Hajar *rahimahullah*.

Begitu juga seorang yang menyatakan bahwa membela tanah air umat Islam termasuk fardhu 'ain yang terpenting. Kalaupun hadits ini dibawa kepada pemahaman bahwa ini adalah pengutamaan, kemudian bagaimana dengan kalimat (*hamma*) tadi? Ibnu Hajar dalam mengomentari kedua hadits di atas (*Islam manakah yang lebih utama? Dan Islam manakah yang baik?*), beliau berkata: Kedua pertanyaan dalam hadits ini sering terdengar. Ini dibawa pada perbedaan para pendengar dan penanya tadi. Maka dalam pertanyaan hadits yang pertama ini bisa dipahami bahwa hadits ini menganjurkan agar tidak menyakiti dengan tangan atau lisan. Sementara pada hadits yang kedua menunjukkan perbuatan yang mendatangkan banyak manfaat (*memberi makan, mengucapkan salam, ...*). Dan dengan dicantumkannya kedua sifat ini karena kondisi pada waktu itu sangat memerlukan kepada kedua sifat ini selain juga karena pada saat itu para sahabat sedang bekerja keras demi kemaslahatan untuk menyatukan hati (*ta'liful qulub*).

[1] HR. Al Bukhari No. 11,12 I/13
[2] HR. Al Bukhari No. 11, 12 I/13

Contoh yang lain dari Rasulullah ﷺ

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءِ

"*Tidak ada yang lebih berat timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat nanti dari akhlak yang mulia (baik). Sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji.*" [1]

Apakah bisa dikatakan bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits tentang tauhid? Untuk menjawab masalah ini, kita katakan kata (**أثقل**) "*lebih berat*"[2] pada hadits "*akhlak mulia*" ini adalah untuk memberikan penekanan kepada pihak pendengar. Dengan kata lain agar pendengar hadits ini betul-betul sadar bahwa akhlakul karimah adalah pekerjaan yang baik di sisi Allah. Bukan berarti bahwa *akhlakul karimah* satu-satunya ibadah yang paling baik secara mutlak. Maka kedua hadits ini tidak bertentangan (hadits tentang tauhid/ bithoqoh dengan hadits keutamaan berakhlak mulia).

Ibnu Taimiyah berkata:

"... yang terpenting dari urusan dien ini jihad dan shalat ~sampai pada perkataan beliau~ ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah ﷺ berkata: "*Wahai Mu'adz, sesungguhnya bagi saya yang terpenting adalah shalat.*" Begitu juga Umar ﵁ menulis kepada pegawainya, "Sesungguhnya urusan kamu yang terpenting bagi saya adalah shalat. Barangsiapa yang menjaganya berarti dia menjaga diennya dan barangsiapa meremehkannya maka terhadap amal yang lain ia akan lebih meremehkan."" Dari sini bisa dikatakan bahwa boleh memakai kalimat "*ahammu*" (*paling penting*) pada kewajiban-kewajiban selain bertauhid kepada Allah dengan dalil di atas tadi.

Maka dari itu, pernyataan "*fardhu-fardhu 'ain yang paling penting*" maknanya fardhu pada ibadah yang didahulukan dari kewajiban-kewajiban yang lainnya pada kondisi tertentu. Yaitu bila ada intervensi musuh ke tanah air milik umat Islam. Selain itu, agar pendengar atau pembaca lebih memperhatikan persoalan ini.

Dan sama sekali dalam kalimat itu tidak mengandung *ghuluw* (berlebih-lebihan) sebagaimana perkataan sebagian orang, selama perkataan itu dapat dibawa dan dipahami sesuai dengan syari'ah. Di samping itu, kewajiban kita untuk selalu ber*husnudzhan* terhadap ahlul 'ilmi dan ulama.

---

[1] Sunan At Tirmidzi IV/319. Hadits hasan shahih.
[2] Ismu Tafdhil.

Adapun pernyataan: "... bahwa persoalannya bukan sekedar pembelaan tanah air umat...", maka ini agak meremehkan arti "tanah air/ bumi". Pada *muqadimah keempat* sudah dijelaskan bahwa pembelaan terhadap tanah air umat Islam menjadi fardhu 'ain bila musuh mengadakan intervensi. Maka kewajiban imam untuk melindungi *baidhoh*... [1]

Baidhoh di sini berarti pelataran umat Islam. Ibnu Atsir berkata: "*Baidhotuhu*" artinya penduduknya, istana, kepala negara, ...."[2]

Perlu dicamkan pula bahwa Allah telah memberi janji untuk menjadikan bumi ini khilafah bagi hamba-hamba-Nya yang shalih.

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ

"*Dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.*" **(QS. Ibrahim: 14)**

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ

"*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi.*" **(QS. An Nuur: 55)**

وَاذْكُرُوْا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسَ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَهُمْ بِنَصْلِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"*Dan ingatlah (hai para muhajirin), ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Medinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.*" **(QS. Al Anfal: 26)**

Kita sebagai umat Islam wajib beribadah kepada Allah dengan meyakini janji Allah akan adanya khilafah di bumi ini, mempercayai janji Allah semata-mata karena ibadah, bukan sekedar ajakan.

Firman Allah:

وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ

"*Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah).*" **(QS. Al Baqarah: 191)**

---

[1] ***Al Ahkam As Sulthaniyah***, Mawardi, 14
[2] ***Shahih Muslim*** IV/2215

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah; dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.*" **(QS. Al Anfal: 39)**

Dan ini tidak sempurna kecuali dengan tergulingnya penguasa-penguasa kuffar dan negara-negaranya, serta munculnya kekuasaan dan tegaknya daulah kaum muslimin di muka bumi. Begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau menegakkan Daulah Islamiyah di Madinah Munawwaroh kemudian menyebar ke persada bumi.

Adapun masalah yang kedua: Yang kami maksudkan adalah bahwa ada sebagian kaum muslimin yang mengeruhkan pemahaman, seakan-akan benar. Mereka mencampuradukkan antara tauhid dan *dirosah tauhid* (belajar tauhid). Mereka menjadikan dirosah tauhid lebih utama daripada jihad fardhu 'ain, sehingga menjadi alasan untuk meninggalkan jihad ini dengan dalih bahwa dirosah tauhid lebih penting daripada pergi ke medan jihad fii sabilillah.

Untuk menjawab masalah ini, sudah dikemukakan pada *muqadimah kedua*. Di antaranya juga sudah diketahui bahwa bertauhid adalah fardhu 'ain. Adapun mendalami tauhid secara terperinci adalah fardhu kifayah. Maka dari itu, dirosah (pendalaman) tauhid tidak bisa didahulukan atas jihad fardhu 'ain.

Terkadang pendalaman tauhid pada sebagian masalah tentang aqidah fardhu 'ain pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan untuk menjawab syubhat pada tauhid atau untuk menjawab para propagandis bid'ah. Walaupun demikian, bila ada jihad fardhu 'ain, maka wajib atasnya keluar untuk berjihad (sebagaimana yang kita terangkan tentang orang bid'ah). Idealnya, bisa beres aqidah masyarakat dan tegaknya jihad pada masyarakat tadi. Apabila terjadi pertentangan antara dua masalah tadi, pendalaman tauhid ditunda setelah ada waktu kosong dari jihad (*muqadimah keenam*). "Didahulukan sesuatu yang diperkirakan akan hilang (habis) waktunya dari pekerjaan yang waktunya longgar, walaupun peringkatnya lebih tinggi."

Dalam sebuah riwayat dari Abu Waqid Al Laitsi ﷺ, beliau berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke lembah Hunain, sedangkan kami baru saja keluar dari kekafiran. Kaum musyrikin memiliki sebuah pohon tempat mereka beri'tikaf di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata mereka yang mereka sebut dengan *Dzatu Anwath*. Maka tatkala kami melewati salah satu dari pohon itu, kami berkata: "Wahai Rasulullah! Buatkanlah untuk kami *Dzatu Anwath* sebagaimana mereka memiliki *Dzatu Anwath*. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

اللهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذي نَفْسي بِيَده كَمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ) لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

"*Allahu Akbar, ini adalah sunnah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, perkataan kalian ini seperti perkataan Bani Israil kepada Musa as., (("Buatkanlah untuk kami ilah, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah!", maka Musa berkata:*

*"Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil (bodoh).")) Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian.*"

Dari semua hal ini, kami ingin mengingatkan kepada *ikhwah fillah* yang kami cintai dengan perkataan Ibnu Qayyim *rahimahullah*: "Sesungguhnya setan selalu menghalangi hamba Allah dengan tujuh *'aqabah* (rintangan). Di antara rintangan itu (ranjau yang keenam): Rintangan amalan ibadah yang tidak diutamakan. Maka setan menghiasi amalan tadi di pelupuk matanya dan memperbagusnya. Kemudian diperlihatkan kepada hamba itu dengan keberuntungan-keberuntungan sehingga ia sibuk dengan yang tidak diutamakan itu, mengamalkan yang tidak kuat (*marjuh*) dan meninggalkan yang kuat (*roojih*), mengerjakan yang dicintai Allah daripada yang paling dicintai oleh Allah, mengamalkan yang diridhoi daripada yang paling diridhoi oleh Allah."[1]

Saya katakan: Dalam hal ini ada firman Allah yang menguatkan:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، لاَ يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

"*Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.*" **(QS. At Taubah: 19-20)**

Ahlus Sunnah wal Jama'ah berkeyakinan bahwa amalan-amalan dan ketaatan itu ada peringkat-peringkatnya. Barangsiapa yang menyamakan beribadah di Masjidil Haram sebanding (sama) dengan jihad fii sabilillah, maka Allah telah mencap orang itu zhalim pada ayat di atas tadi. Karena sesungguhnya jihad itu adalah puncaknya Islam sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, kemudian diketahui bahwa perkataan Ibnu Qayyim itu untuk memilih yang lebih utama dan yang lebih kuat dalilnya dalam persoalan fardhu kifayah atau ibadah sunnah. Adapun kalau suatu amal ibadah itu menjadi fardhu 'ain, maka tidak ada pilihan kedua kecuali memilih yang fardhu 'ain. Tidak ada alasan untuk meninggalkan jihad fardhu 'ain. Kemudian barangsiapa yang meninggalkannya, maknanya bukan saja berarti ia meninggalkan yang diutamakan (*al afdhol*) namun ia telah mengerjakan dosa besar dan ia menjadi fasik.

Ibnu Qayyim berkata: "Suatu hari Yahya bin Mu'adz Ar Rooji berbicara tentang jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Berkatalah seorang perempuan kepada Yahya bin Mu'adz: "Kewajiban ini (jihad maksudnya) telah dicabut dari kamu (kaum wanita)." Beliau berkata: "Benar! Tidak diwajibkan atas kaum kalian mempersenjatai tangan

[1] ***Tahdzib Madarijus Salikin***, 143.

dan lisan. Akan tetapi kalian tetap diwajibkan mempersenjatai hati." Perempuan itu menjawab, "Benar engkau, *jazaakumullahu khoiron*...."

Iblis telah berhasil memperdaya kebanyakan manusia dengan memperindah amalan-amalan seperti dzikir, tilawah, shalat, dan zuhud serta memutus hubungan dengan manusia. Hanya saja mereka tidak mengamalkan bentuk-bentuk ibadah tadi (secara benar), bahkan hati mereka tidak terdetik untuk melaksanakannya. Mereka itu menurut pewaris nabi (ulama') adalah orang yang sedikit diennya (tidak memahami dien). Karena sesungguhnya dien itu adalah melaksanakan perintah Allah, maka orang yang tidak memenuhi hak-hak Allah yang wajib atasnya adalah seburuk-buruk pelaku perbuatan maksiat di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sebab meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya daripada melanggar larangan ditinjau dari 30 sisi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh kita (Ibnu Taimiyah) *rahimahullah* di dalam beberapa kitab beliau.

Barangsiapa yang memiliki pengetahuan tentang ajaran yang dibawa Rasulullah ﷺ dan yang dipahami oleh para sahabat, tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sedikit agamanya. Bagaimana tidak?! Dien apa namanya?! Dan kebaikan apa namanya?! Kalau seseorang melihat larangan Allah dilanggar, hukum-hukum-Nya dihancurkan, agama-Nya ditinggalkan, dan sunnah Rasul-Nya dibenci sementara hatinya dingin-dingin saja dan lisannya diam saja? Sebutan untuk orang seperti itu adalah syetan bisu sebagaimana para propagandis kebatilan disebut dengan syetan yang berbicara.

Apakah musibah itu hanya menimpa dalam masalah makanan dan jabatan saja? Dan tidak menimpa dalam masalah dien? Maka sebaik-baik mereka (orang yang berpandangan seperti itu) adalah seorang penjilat. Seandainya dicabut sedikit saja dari kedudukan atau hartanya, niscaya dengan segenap kemampuannya, ia curahkan untuk mendapatkan kembali kedudukan dan hartanya itu.

Mereka itu (bersamaan dengan jatuhnya mereka dalam pandangan Allah dan kemurkaan-Nya atas mereka) telah tertimpa musibah terbesar di dunia. Hanya saja mereka tidak merasa. Yaitu musibah matinya hati. Karena apabila kehidupan hati itu semakin sempurna, maka kemarahannya karena Allah dan Rasul-Nya serta usaha untuk menolong dien-Nya semakin kuat.

Imam Ahmad telah menyebutkan sebuah atsar: "Sesungguhnya Allah ﷻ memerintahkan kepada seorang malaikat untuk membinasakan beberapa desa, maka malaikat tadi bertanya: "Ya Rabbku, bagaimana aku membinasakan desa itu sedangkan di sana ada seorang *'abid* (ahli ibadah)?" Allah berfirman: "Mulailah dengan (membinasakan) dia, karena dia tidak pernah marah karena Aku sepanjang hidupnya."

Wahai saudaraku... renungkanlah pembahasan ini, dan lihatlah dimana kedudukanmu dalam masalah ini. Jangan sampai engkau terkena tipu daya syetan sehingga engkau meninggalkan jihad fii sabilillah, karena sibuk dengan amal-amal ibadah yang lain. Dan jangan menjadi orang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim: "Mereka itu

orang-orang yang sedikit agamanya, sesungguhnya dien (agama) itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah."[1]

Kalau ada sesungguhnya mengatakan: Saya menyatakan bahwa jihad ini fardhu 'ain di seluruh tanah air umat Islam hari ini, khususnya di negeri yang terintervensi kaum kuffar. Namun kondisi kita lemah untuk melaksanakan ibadah jihad ini.

Terhadap pernyataan ini, kami jawab:

Sebetulnya kalau mau jujur, "*lemah*" bukan alasan untuk meninggalkan jihad, (*qu'uud*) duduk, kemudian memalingkan ke amalan-amalan ibadah yang lainnya.

Jihad bermacam-macam jenisnya: Ada jihad dengan jiwa, harta, dan lisan. Rasulullah ﷺ bersabda:

جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"*Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan-lisanmu.*"[2]

Barangsiapa yang telah mampu dari bagian yang di atas tadi, maka telah wajib atasnya untuk menegakkan jihad. Allah Ta'ala berfirman:

فَاتَّقُوْا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ

"*Bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" **(QS. At Taghabun: 16)**

Barangsiapa yang kondisinya lemah untuk menegakkan ibadah jihad, maka wajib atasnya *i'dad* (persiapan). Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: "Sebagaimana telah diwajibkan *i'dad* (persiapan) untuk jihad dengan kekuatan dan tali kuda, ketika dalam kondisi lemah dan ketika jatuhnya kekuasaan umat Islam...."[3]

Didukung firman Allah:

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُوْنَ. وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ...

"*Dan janganlah orang-orang yang kafir itu mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah).*" **(QS. Al Anfal: 59)**

Terakhir, kami ingin mengingatkan kepada segenap ikhwah fillah, bahwa *i'dad* (persiapan) untuk berjihad fii sabilillah ini adalah tanda benarnya keimanan seseorang, tanda bersihnya diri sifat-sifat nifak, karena keadaan orang-orang munafik itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ:

---

[1] ***I'lamul Muwaqqi'in***, IV/119,120.
[2] HR. Abu Dawud, isnadnya shahih X/2504.
[3] ***Majmu' Fatawa*** XXVIII/259

وَلَوْ أَرَادُوْا الْخُرُوْجَ لَأَعَدُّوْا لَهُ عُدَّةً، وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْــلَ اقْعُــدُوْا مَــعَ الْقَاعِدِيْنَ.

"*Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.*" **(QS. At Taubah: 46)**

Oleh karena itu, hendaknya setiap orang berhati-hati untuk dirinya sendiri!

*Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Engkau, aku mohon ampunan-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu.*

*Segala puji bagi Allah, mudah-mudahan shalawat dan salam Allah atas Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amien.*

# Beberapa Hadits Tentang Keutamaan Jihad fii Sabilillah

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ فَقَالَ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ، فَأَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ ثُمَّ قَالَ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

*Nabi ditanya: "Amalan apa yang menyamai jihad?" Maka beliau bersabda: "Kalian tidak akan mampu." Mereka mengulangi pertanyaan itu, dua atau tiga kali, dan setiap kali itu beliau menjawab: "Kalian tidak akan mampu." Kemudian beliau bersabda: "Perumpamaan mujahid fii sabilillah itu seperti orang yang shiyam dan shalat malam, yang taat dengan ayat-ayat Allah, ia tidak berhenti dari shalat dan shiyamnya hingga mujahid itu kembali."* **(HR. Al Bukhari dan Muslim)**

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ اْلإِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، قِيْلَ ثُـمَّ أَيُّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

*Nabi r ditanya: "Amalan apa yang paling afdhal?" Beliau bersabda: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dikatakan: "Kemudian apa?" Beliau bersabda: "Jihad di jalan Allah."* **(HR. Al Bukhari dan Muslim)**

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهُ، وَإِنْ مَاتَ فِيْهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّـذِي كَـانَ يَعْمَلُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفِتَنِ

"*Ribath satu hari satu malan itu lebih baik daripada shiyam dan shalat malam selama satu bulan, dan jika ia wafat dalam keadaan ribath, maka akan mengalirlah pahala dan rizkinya serta aman dari fitnah kubur.*"

إِنَّ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سَبْعَ خِصَالٍ: أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مِنْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِّهِ، وَيُرَى مَقْعَـدَهُ مِـنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ اْلأَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَـارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشْفَعُ فِـي سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ

"*Sesungguhnya bagi orang yang mati syahid itu ada tujuh keutamaan: Diampuni dosanya sejak awal mengalir darahnya, diperlihatkan padanya tempat duduknya di jannah, terjaga dari adzab kubur, diamankan dari kegoncangan hari kiamat, diletakkan di atas kepalanya mahkota dari yaqut yang lebih baik daripada dunia dan*

*seisinya, dikawinkan dengan 72 bidadari, dan dapat memberi syafa'at untuk 70 dari kerabatnya.*"